



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Makrampai Sambas, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan OB di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Melawi; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama, Usia 25 (Dua Puluh lima) Tahun;
 - b. Anak Kedua, Usia 20 (Dua Puluh) Tahun;
 - c. Anak Ketiga, Usia 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia di rumah kediaman Pemohon, dikarenakan sakit;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Ketiga tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus permasalahan balik nama sertifikat tanah dan harta warisan anak Pemohon, serta administrasi Pendidikan anak Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk anak Pemohon yang bernama Anak Ketiga, untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan bagi anak Pemohon dan Pemohon.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak Pemohon (Anak Ketiga.)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan koreksi posita nomor 6 bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus permasalahan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Anak Ketiga Nomor 6110CLU0604201127178 tanggal 06 April 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Melawi, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020 di rumah kediaman Pemohon karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya, Suami Pemohon hanya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dan mengasuh serta mendidik anaknya dengan sangat baik pula;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai OB di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi yang hasilnya digunakan salah satunya untuk membiayai hidup anaknya tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya untuk mengurus permasalahan balik nama sertifikat tanah;.

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Melawi, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020 karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon hanya menikah dengan Pemohon selama hidupnya;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh serta mendidik anaknya dengan sangat baik dan Pemohon juga berperilaku baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai OB di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi yang hasilnya digunakan salah satunya untuk membiayai hidup anaknya tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya yang bernama Anak Ketiga karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur mengurus permasalahan balik nama sertifikat tanah yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Anak Ketiga, lahir pada tanggal 14 Oktober 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi I) dan saksi 2 Pemohon (Saksi II) merupakan sepupu dari Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi adalah kerabat Pemohon dan suaminya, namun keduanya merupakan kerabat tidak dalam garis lurus,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menyamping, seperti dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga dengan demikian keterangan Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dengan Suami Pemohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Anak Ketiga berusia 14 (empat belas) tahun dan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020 serta Pemohon adalah ibu yang dapat merawat dan mendidika anaknya dengan baik selanjutnya Pemohon bermaksud mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan suaminya yang mensyaratkan penetapan perwalian di Pengadilan Agama karena salah satu ahli waris yaitu anak Pemohon masih di bawah umur adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbrekkingen*) antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1994 di Kecamatan Banjar Selatan Kodya Banjarmasin;
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai tiga anak yang salah satunya bernama Anak Ketiga, lahir pada tanggal 14 Oktober 2005;
3. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020;
4. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dapat merawat dan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari anak yang bernama Anak Ketiga;

Menimbang, bahwa hubungan hukum (*rechtsbrekkingen*) antara Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami isteri sah;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama Anak Ketiga, lahir pada tanggal 14 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dapat merawat dan mendidik anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus permasalahan Balik nama sertifikat tanah yang mempersyaratkan penetapan perwalian di Pengadilan Agama karena salah satu ahli waris yaitu anak Pemohon bernama Anak Ketiga masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: *(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus permasalahan Balik nama sertifikat tanah dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari Anak Pemohon (Anak Ketiga);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp85.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp206.000,00**
(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Ngp